



PUTUSAN

Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

*****, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta PT LIN, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

*****, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 0436/Pdt.G/2015/PA TALU, tanggal 05 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis tanggal 17 Januari 2013, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****, tertanggal 18 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, sampai pisah;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama *****, lahir pada tanggal 26 Oktober 2013;
3. Bahwa dari sejak sebulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni Penggugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - b. Tergugat sama sekali tidak percaya kepada Penggugat dan bahkan sampai memfitnah Penggugat yakni mengatakan bahwa anak yang dikandung Penggugat bukan anaknya sendiri tapi juga anak campuran dari laki-laki lain;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Desember 2014 Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
6. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
7. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (*****) dengan Tergugat (****);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tertanggal 18 Januari 2013 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat yang bermaterai cukup, nasegelen pos dan dilegalisir, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *****, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ***** (Tergugat);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di wilayah KUA Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sebulan setelah menikah mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi sering dilaporkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena persoalan tempat tinggal dimana Tergugat sebelumnya bekerja di PT LIN *****, namun setahun yang lalu Tergugat pindah tugas ke PTP VI dan Penggugat tidak mau tinggal di daerah tempat kerja Tergugat yang baru, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak setahun yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, dimana 3 bulan sebelum berpisah saksi sudah mendamaikan Penggugat



dengan Tergugat agar tinggal di satu tempat, dan selama berpisah sudah 2 kali saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. *****, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama ***** (Tergugat);
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di wilayah KUA Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan *****, sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sebulan setelah menikah mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi sering dilaporkan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena persoalan tempat tinggal dimana Tergugat sebelumnya bekerja di PT LIN *****, namun setahun yang lalu Tergugat pindah tugas ke PTP VI, tapi Penggugat tidak mau tinggal di tempat kerja Tergugat, sementara Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Penggugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, disamping itu Tergugat pencemburu buta;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak setahun yang lalu dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga Penggugat dan saksi sendiri sudah pula menasehati Penggugat untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah menikah. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2014;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus



dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kecamatan ***** , Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong ***** , Nagari ***** , Kecamatan ***** , sampai pisah;
3. Bahwa sejak sebulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan persoalan tempat tinggal, dimana Penggugat tidak mau tinggal di tempat kerja Tergugat dan Tergugat tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah menikah. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



2. Kaidah Fikih,

الضرر يزال

yang artinya: "*Kemadharatan harus dihilangkan*". Perkawinan yang demikian telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Bahkan bisa mendatangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Talu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di daerah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (*****) terhadap Penggugat (*****);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Betnawati, sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH dan Ranie Sayulina, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bustami, SH. MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Muzakkir, SH

Dra. Betnawati

Hakim Anggota

dto.

Ranie Sayulina, S.HI

Panitera Pengganti

dto.



Bustami, SH. MA

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Pengadilan Agama Talu

Panitera

H. Masdi, SH